

# The Impact Of Performance-Based Budgeting Implementation On The Performance Accountability Of Government Agencies

(Studi Empiris Pada Bapenda Kabupaten Sumedang)

Vini Cahyani<sup>1</sup>, Fahrul Alam Masruri<sup>2</sup>, Dewi Andita Permatasari Radia<sup>3</sup>, Zulkifli M Ridwan

Universitas Sebelas April Sumedang

vinicahyani9f@gmail.com, [fahrulalam@unsap.ac.id](mailto:fahrulalam@unsap.ac.id), [dewianditaper.feb@unsap.ac.id](mailto:dewianditaper.feb@unsap.ac.id), [zulkifli.feb@unsap.ac.id](mailto:zulkifli.feb@unsap.ac.id)

---

## Article Info

### Article history:

Received Jan 12, 2025

Revised Feb 20, 2025

Accepted Jun, 2025

### Keywords:

Performance-Based  
Budgeting, Accountability  
of Government Agency  
Performance

---

## ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of Performance-Based Budgeting and Performance Accountability of Government Agencies and to determine how much influence the Implementation of Performance-Based Budgeting has on the Performance Accountability of Government Agencies at Bapenda Sumedang Regency. The research method used is a quantitative method with a Simple Linear Regression model. The sampling technique in this study used the purposive sampling method, while the data source was primary data by distributing questionnaires to 60 employees. The results showed that the variables had a positive and significant partial effect on the performance accountability of government agencies. The F value of 16.669 with a significance of 0.000 ( $<0.05$ ) and R<sup>2</sup> of 0.223 indicated that 22.3% of the variation in performance accountability of government agencies was explained by the implementation of performance-based budgeting. This study emphasizes the importance of implementing performance-based budgeting in supporting the performance accountability of government agencies.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

---

## Corresponding Author:

Vini Cahyani  
Program Studi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sebelas April,  
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang Utara, Sumedang.  
Email: [vini.feb@unsap.ac.id](mailto: vini.feb@unsap.ac.id)

---

## 1. INTRODUCTION

Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan publik yang sangat fundamental menuntun perlunya sistem perencanaan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat. Perubahan ini pada akhirnya diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Akuntabilitas dan transparansi anggaran merupakan suatu dorongan terhadap kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintah yang terjadi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dibutuhkan karena memiliki informasi mengenai pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No.23/2014) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU No.33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.

Berlakunya UU No.23/2014 dan UU No.33/2004 akan membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) seperti yang tersebut dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah belum mencapai target yang telah dianggarkan. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah merupakan indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dengan sasaran strategis yang bertujuan untuk meningkatnya pendapatan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kinerja pendapatan daerah tetap di bawah ekspektasi. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara anggaran dan realisasi, yang berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja Bapenda dalam mengelola pendapatan daerah secara efektif.

Berikut data capaian pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sumedang untuk indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2022-2024**

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	17,77	17,90	18,99	18,23	22,67	18,52

*Sumber: data diolah oleh peneliti, 2025*

Pada tabel tersebut, dapat dilihat persentase realisasi untuk indikator kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tiga tahun terakhir belum stabil dari tahun ke tahun, realisasi persentase PAD pada tahun 2022 sebesar 17,90% dengan target 17,77%, untuk realisasi persentase PAD tahun 2023 sebesar 18,23% dengan target 18,99%, dan untuk realisasi persentase PAD tahun 2024 sebesar 18,52% dengan target 22,67%. Dilihat dari persentase setiap tahun, untuk tahun 2024 mengalami kenaikan pada target sedangkan untuk realisasinya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi masih belum mencapai target yang dianggarkan ditahun tersebut.

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan instansi pemerintah tidak dapat diabaikan. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil dan penggunaan sumber daya kepada publik. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk laporan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang diamanatkan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Lapsley (2016) yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja mencakup tidak hanya pelaporan keuangan, tetapi juga pelaporan hasil yang dicapai.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Pengelolaan keuangan daerah, dalam aspek operasionalnya tetap mengacu kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal tersebut memang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 129 dan

130 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelola keuangan daerah kepada pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan (Utami, *et al.*, 2016).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang memiliki peran penting dalam pengelolaan pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan regional. Oleh karena itu, implementasi anggaran berbasis kinerja di instansi ini menjadi krusial. Menurut Sihombing (2017), Bapenda harus mampu menyusun anggaran yang tidak hanya memperhatikan aspek keuangan, tetapi juga hasil yang nyata bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan akuntabilitas kinerja Bapenda dapat meningkat, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Bersadarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Bapenda Kabupaten Sumedang)”.

## 2. LECTURE STUDY

### 1) Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara *principal* (pihak yang memberikan wewenang) dan *agent* (pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama *principal*). Dalam konteks pemerintahan, *principal* biasanya adalah masyarakat atau pemangku kepentingan, sementara *agent* adalah pejabat atau pegawai pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan program. Teori ini menyoroti potensi konflik kepentingan yang dapat muncul antara *principal* dan *agent*, terutama dalam hal penggunaan sumber daya publik dan pencapaian kinerja.

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen sering kali disebabkan oleh informasi asimetris, di mana agen memiliki lebih banyak informasi tentang kegiatan dan hasil kerja mereka dibandingkan dengan prinsipal. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, penting bagi instansi pemerintah untuk mengurangi informasi asimetris ini dengan menyajikan laporan yang transparan dan akurat. Dengan demikian, masyarakat sebagai prinsipal dapat mengevaluasi kinerja agen dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2018).

### 2) Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah dan organisasi nirlaba untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel tentang bagaimana dana publik dikelola dan digunakan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran dan sumber daya publik digunakan (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan implementasinya, akuntansi sektor publik menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas regulasi, kebutuhan akan transparansi, dan tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan sistem akuntansi yang tidak hanya akurat, tetapi juga responsif

terhadap kebutuhan informasi pengguna. Hal ini akan mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya publik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional (Sukardi, 2016).

### **3) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Anggara (2022), “Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu organisasi atau individu untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang telah dicapai kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya”. Dalam konteks ini, akuntabilitas kinerja mencakup pengukuran, pelaporan, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan elemen penting dalam pengelolaan instansi pemerintah yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil dan dampak dari kebijakan yang dilaksanakan. Melalui regulasi yang jelas, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang terkait, instansi pemerintah diharapkan dapat menyusun laporan kinerja yang transparan dan akurat. Implementasi sistem manajemen yang efektif juga diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat

### **4) Anggaran Berbasis Kinerja**

Anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) adalah sistem penganggaran yang mengaitkan alokasi sumber daya dengan hasil yang diharapkan dari program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam sistem ini, setiap unit organisasi diwajibkan untuk menetapkan tujuan yang jelas dan mengukur pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Tujuan utama dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil yang tercapai.

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran berbasis kinerja tidak hanya berfokus pada aspek pengeluaran, tetapi juga pencapaian hasil yang konkret. Hal ini mengharuskan instansi pemerintah untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap program-program yang dijalankan dan bagaimana alokasi anggaran dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat dapat melihat secara langsung hasil dari anggaran yang dibelanjakan.

### **5) Hubungan anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Keterkaitan antara anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat penting dalam konteks pengelolaan sumber daya publik. Anggaran berbasis kinerja berfungsi sebagai alat untuk merencanakan dan menjalankan program-program pemerintah dengan jelas, berdasarkan hasil yang diharapkan. Dengan adanya indikator kinerja yang terukur, instansi pemerintah dapat lebih mudah mengevaluasi pencapaian mereka dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas, di mana instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Selain itu, faktor kontekstual seperti budaya organisasi dan kepemimpinan juga berperan penting dalam menghubungkan kedua variabel ini. Budaya organisasi yang mendukung transparansi dan inovasi akan mendorong pegawai untuk lebih berkomitmen dalam mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan evaluasi anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik dan partisipasi pegawai yang lebih tinggi (Indratno, 2019).

## **3. METHOD**

### **Jenis dan Sampel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 299 orang yang terdiri dari pegawai Bapenda 97 orang, pegawai Inspektorat 66 orang, pegawai Bappppeda

91 orang, serta pegawai BKAD 45 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* melalui pertimbangan dan kriteria berdasarkan jabatan dan bidang-bidang terkait di Bapenda Kabupaten Sumedang. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka total sampel harapan dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, uji t, analisis koefisien korelasi, dan analisis koefisien determinasi.

#### **Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu anggaran berbasis kinerja yang diukur menggunakan tiga aspek yaitu: perencanaan anggaran, implementasi anggaran serta pelaporan dan evaluasi (Mardiasmo, 2018 : 78). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur menggunakan lima aspek yaitu : perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja (LAN no. 239/IX/6/8/2003). Adapun model persamaan penelitian ini yaitu:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y' : Variabel dependen (nilai yang diprediksi)

X : Variabel Independen

a : Konstanta (nilai Y apabila X = 0)

b : Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

## **4. RESULTS AND DISCUSSION**

### **a. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Pada penelitian ini jumlah sampel atau (n) = 60 dan r tabel dengan tingkat signifikansi 5% sebesar 0,254. Hasil pengujian validitas diperoleh seluruh item pernyataan setiap variabel memiliki r hitung > r tabel, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh butir pernyataan dinyatakan valid. Hasil pengujian reliabilitas untuk seluruh variabel memiliki nilai cronbach alpha > 0,60 yang artinya seluruh instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

### **b. Uji Asumsi Klasik**

#### **1) Uji Normalitas**

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	60	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.17095183
Most Extreme Differences	Absolute	.149
	Positive	.149
	Negative	-.091
Test Statistic	.149	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002 <sup>c</sup>	
Exact Sig. (2-tailed)	.126	
Point Probability	.000	
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 25, (2025)

Berdasarkan tabel 2 tersebut, menunjukkan bahwa nilai signifikan Exact.Sig.(2-tailed) sebesar 0,126 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan konsep dasar keputusan dalam uji *Kolmogorov Smirnov*, bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian sudah terpenuhi asumsi normalitas dalam model regresi.

## 2) Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.908	5.181		1.333	.188
	X	-.108	.135	-.104	-.799	.428

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 25, (2025)

Berdasarkan tabel 3 tersebut, menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,428 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

## 3) Uji Linearitas

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Linearitas**

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Between Groups	(Combined)	698.361	8	87.295	12.924	.000
		Linearity	232.810	1	232.810	34.466	.000
		Deviation from Linearity	465.551	7	66.507	9.846	.000
	Within Groups	344.489	51	6.755			
Total			1042.850	59			

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 25, (2025)

Berdasarkan tabel 4 tersebut, menunjukkan bahwa *sig.Linearity* adalah 0,000 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antar kedua variabel.

## c. Uji Regresi Linear Sederhana

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	232.810	1	232.810	16.669	.000 <sup>b</sup>
	Residual	810.040	58	13.966		
	Total	1042.850	59			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

b. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 25, (2025)

Berdasarkan tabel 5 tersebut, menunjukkan bahwa nilai F hitung = 16,669 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja.

#### d. Uji t

**Tabel 6**  
**Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.014	7.959		2.389	.020
	Anggaran Berbasis Kinerja	.847	.207	.472	4.083	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 25, (2025)

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat dilihat hasil perhitungannya bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $4,083 > 1,671$  maka hipotesis ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Bapenda Kabupaten Sumedang ditolak, sedangkan hipotesis ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Bapenda Kabupaten Sumedang diterima.

Dilihat dari tabel 6 hasil  $t_{hitung}$  yaitu sebesar 4,083, sesuai dengan  $t_{tabel}$  yaitu 1,671 maka hasil  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $4,083 > 1,671$ . Sesuai dengan hasil  $t_{hitung}$  yaitu hasil uji t menunjukkan bahwa nilai positif signifikan pengaruh anggaran berbasis kinerja (X) terhadap akuntabilitas kinerja (Y) adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} < 4,083 > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bapenda Kabupaten Sumedang.

#### e. Uji Koefisien Korelasi

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Correlations			
		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.472**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	60	60
Y	Pearson Correlation	.472**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	60	60

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 25, (2025)

Berdasarkan tabel 7 tersebut dapat diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka kedua variabel memiliki hubungan atau berkorelasi. Dari tabel tersebut juga menunjukkan *pearson corelation* untuk kedua variabel tersebut sebesar 0,472 maka nilai tersebut terdapat pada interval 0,40 – 0,599 dengan tingkat hubungan sedang. Maka kesimpulannya bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada Bapenda Kabupaten Sumedang memiliki hubungan sedang.

#### f. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.472 <sup>a</sup>	.223	.210	3.737

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS 25, (2025)

Berdasarkan tabel 8 tersebut didapat model regresi dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,472, nilai koefisien deteminasi (R Square) sebesar 0,223, artinya bahwa besarnya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pada Bapenda Kabupaten Sumedang adalah 22,3% sedangkan ( $100\% - 22,3\% = 77,7\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### g. Pembahasan

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bapenda Kabupaten Sumedang. Dengan hasil  $t_{hitung}$  yaitu sebesar 4,083, sesuai hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan penerapan anggaran berbasis kinerja (X) terhadap akuntabilitas kinerja (Y) adalah  $0,000 < 0,05$  maka terdapat pengaruh positif signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntansilitas kinerja instansi pemerintah pada Bapenda Kabupaten Sumedang. Hal ini terbukti dari hasil Nilai F sebesar 16,669 dengan signifikansi  $0,000 (<0,05)$  dan  $R^2$  sebesar 0,223 mengindikasikan bahwa 22,3% variasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijelaskan oleh penerapan anggaran berbasis kinerja. Melalui sistem ini, setiap program dan kegiatan dihubungkan langsung dengan target kinerja yang terukur. Hasil wawancara dengan pegawai Bapenda mengindikasikan bahwa adanya kejelasan dalam tujuan program membantu dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Setiawan (2021), yang mencatat bahwa instansi yang menerapkan anggaran berbasis kinerja mengalami peningkatan koordinasi antar unit kerja.

## 5. CONCLUSSION

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Merujuk pada hasil kajian dan pengolahan data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal ini, khususnya kepada pihak Bapenda Kabupaten Sumedang atas kerja sama dan informasi yang diberikan.

## REFERENCES

Anggara, S. (2022) *Akuntabilitas Publik*, Bandung : CV.Pustaka Setia.

David, R. (2021). *Perencanaan dan Penganggaran dalam Sektor Publik*. Surabaya: Penerbit Erlangga.

- Indratno, S. (2019). *Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah*. Malang: UMM Press.
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. *Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Setiawan, Y. (2021). Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Sihombing, D. (2017). *Manajemen Keuangan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardi, S. (2016). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Utami, A., Sari, D., & Ningsih, R. (2016). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.